



PUTUSAN

NOMOR : 98/B/2021/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

I. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JENEPONTO**,

Berkedudukan : di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Nomor. 30 A,
Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama;

1. Fatmawati., S.H., Jabatan Kepala Seksi Penangaan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. Muhammad Fauzi Fachrazi P.,S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara;

Keduanya Warga Negara Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto, Jalan Lanto Dg. Pasewang, Nomor. 30 A, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 26/SKU-73.04.MP.02.01/X/2020, Domisili Elektronik :

Selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING/TERGUGAT

II. Nama : **Hj.TANIBA**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga,

Tempat tinggal : di Jalan Kelapa RT.000/RW.000, Kelurahan Empoang,
Kecamatan Binamu, Kababupaten Jeneponto;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama:

1. Drs. H.M. Natsir Q.,S.H.,M.H.;
2. Sarifuddin., S.H;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 98/B/2021/PTTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan masing-masing Advokat, beralamat kantor pada Kantor Advokat & Lembaga Bantuan Hukum Syar'i Drs. H.M. Natsir Q.,S.H.,M.H. & Rekan, di Jalan Tata Lama, No.18, RT.001/RW.008, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Sumba Opu,Kabupaten Gowa, email : muhnatsir96234 @gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI;**

Melawan:

1. Nama : H. SAHARUDDIN.,S.Pd.,M.P.d.,
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di
Kampung Pammissorang Desa Maccini Baji,
Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, email:
saharuddinbulu@gmail.com;
2. Nama : ABUDDIN;
Warga Negara : Indonesia,
Pekerjaan : Petani/Pekebun bertempat tinggal di Kampung
Pammissorang Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang,
Kabupaten Jeneponto;
3. Nama : SAENAL ABIDIN,
Warga Negara : Indonesia,
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal
di Sultan Hasanuddin, No.67, RT/RW,025/Kelurahan
Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
4. Nama : ALIMUDDIN BULU,
Warga Negara : Indonesia,
Pekerjaan : Wiraswasta,
Tempat tinggal : di Kampung Bongki Galung, Desa Maccini
Baji,Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama:-

1. HARMIANTO., SH.,MH ;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 98/B/2021/PTTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. YANDI WAHYUDI, SH ;

Keduanya Kewarganegaran Indonesia, pekerjaan masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara H and P, beralamat kantor di BTN Trika Mahkota Indah, Blok D15, Jalan Perintis Kemerdekaan VII RT.002/RW.009, Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, email : harmiantoeshamha05 @gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 November 2020,

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PARA PENGUGAT**, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 98/Pen/2021/PTTUN.Mks., tanggal 16 Agustus 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 98/Pen.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 23 September 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 98/Pen.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 24 September 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 95/G/2020/ PTUN Mks. tanggal 22 April 2021 secara elektronik ;
5. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 95/G/2020/ PTUN Mks. tanggal 22 April 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 98/B/2021/PTTUN.Mks



MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor. 211/Maccini Baji, diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2000, Surat Ukur No. 00013/M. Baji/1999, tanggal 3 Desember 1999, luas 230 m2 (Dua Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) atas nama pemegang hak TANIBA ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor. 211/Maccini Baji, diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2000, Surat Ukur No. 00013/M. Baji/1999, tanggal 3 Desember 1999, luas 230 m2 (Dua Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) atas nama pemegang hak TANIBA ;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.426.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 95/G/2020/PTUN Mks. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 22 April 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Mei 2021, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dari pihak Tergugat telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, pihak Tergugat dan telah menyampaikan memori banding secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 28 Mei 2021 dan telah disampaikan kepada pihak Penggugat secara elektronik;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 98/B/2021/PTTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas memori banding dari pihak Tergugat, pihak Penggugat telah menyampaikan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 18 Juni 2021 dan telah pula disampaikan kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 95 /G/2020/ PTUN Mks., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 22 April 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Pembanding/Tergugat telah mengajukan surat permohonan banding, tertanggal 18 Mei 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Terbanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai pihak Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai Pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pihak Pembanding/Tergugat telah menyampaikan memori banding secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 25 Mei

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 98/B/2021/PTTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 dan telah disampaikan kepada pihak Terbanding/Penggugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pihak Pemanding, Pihak Terbanding/Penggugat telah menyampaikan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 27 Mei 2021 dan telah pula disampaikan kepada pihak Pemanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 95/G/2020/ PTUN Mks. tanggal 22 April 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti surat beserta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 95/G/2020/PTUN Mks. tanggal 22 April 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pemanding/Tergugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 98/B/2021/PTTUN.Mks



Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 95/G/2020/ PTUN Mks. tanggal 22 April 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 95/G/2020/ PTUN Mks. tanggal 22 April 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 95/G/2020/PTUN Mks. tanggal 22 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 98/B/2021/PTTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00, (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Kami, DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, KASIM, S.H., M.H., dan H. ANDRI MOSEPA, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HASNI, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T t d

Materai/t t d

KASIM, S.H,M.H

DR..BAMBANG PRIYAMBODO, S.H,M.H

T t d

H. ANDRI MOSEPA, S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI

T t d

HASNI, S.H

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 98/B/2021/PTTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses : Rp. 130.000,00

Penyelesaian Perkara

Jumlah Rp. 150.000,00
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 98/B/2021/PTTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)